BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar Gampong dan peningkatan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian Gampong tahun 2015 telah dianggarkan dana pembangunan belanja gampong dan besaran penerimaan dana gampong yang bersumber dari APBK;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang tertib administrasi, transparansi dan akuntabel diperlukan pedoman pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG);
c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pedoman dan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
10. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 -2017;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat.
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 89 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat BPM adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Gampong.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim.
8. Gampong atau Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta perangkat Gampong.
10. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggara Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
11. Keuchik adalah Perangkat Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Gampong.
12. Sekretaris Gampong adalah Kepala Sekretariat pemerintah Gampong.

13. Bendahara...

13. Bendahara Gampong adalah seseorang yang dipilih dari unsur perangkat gampong atau masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Keuchik, bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan gampong.
14. Tuha Peut Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada digampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.
15. Reusam gampong yang selanjutnya disebut Reusam adalah Peraturan Perundang-undangan ditingkat gampong yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong.
16. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah anggaran pendapatan gampong untuk pembangunan pemerintahan dalam rangka mendorong kemandirian Gampong yang bersumber dari APBK Aceh Barat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRK yang ditetapkan dengan Qanun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau Desa yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Reusam Gampong.
19. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) adalah hasil musyawarah masyarakat Gampong tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Reusam Gampong.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Reusam Gampong.
21. Pendapatan Asli Gampong yang selanjutnya disebut disingkat PAG adalah pendapatan keuangan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan yang ada di gampong.

22. Pejabat...

22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

ADG adalah dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten untuk penguatan keuangan bagi Pemerintahan Gampong dalam rangka membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat Gampong yang bersumber dari APBK.

Pasal 3

(1) ADG merupakan alokasi dana untuk pemerintahan gampong yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintahan gampong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat,
(2) ADG merupakan bagian dari Dana Perimbangan dari pemerintah Daerah penyalurannya secara langsung kepada Kas Pemerintahan Gampong.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN DANA ADG

Pasal 4

ADG diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bermaksud dan bertujuan untuk membiayai program pemerintah gampong dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, subfrastruktur dan pembangunan ekonomi digampong untuk menuju pemerintahan gampong yang mandiri dan sejahtera.

Pasal 5

Anggaran Dana Gampong bertujuan :

a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan digampong sesuai kewenangannya.

b. meningkatkan...

b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
c. mendorong partisipasi, keswadayaan, demokrasi dan gotong royong masyarakat; dan
d. meningkatkan kemandirian pemerintahan gampong melalui terciptanya sumber-sumber Pendapatan Asli Gampong.

BAB IV
PAGU ADG

Pasal 6

(1) Jumlah ADG untuk setiap Tahun Anggaran dan Gampong penerimanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
(2) Rincian Gampong penerima ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

BAB V
PENGELOLAAN ADG DITINGKAT GAMPONG

Bagian Kesatuan
Prinsip Pengelolaan ADG

Pasal 7

(1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan ADG.
(2) Dalam pengelolaan ADG Keuchik dibantu Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong lainnya.
(3) Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Keuchik membentuk Tim Pelaksana ADG dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat, unsur perempuan, kader Pemberdayaan Masyarakat, dan unsur lainnya digampong berdasarkan hasil musyawarah.
(4) Pemegang kekuasaan pengelolaan ADG sebagaimana pada ayat (1) mempunyai kewajiban untuk menjalankan program kerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPG.

Pasal 8

Prinsip-prinsip Pengelolaan ADG:
a. Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan

dapat.

dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrasi.

b. Partisipatif yaitu masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil,

c. Bertanggung Jawab yaitu pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat, baik secara internal Pemerintah Gampong, maupun eksternal kepada masyarakat,

d. Tertib yaitu keuangan gampong dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan,

e. Berorientasi pada masyarakat miskin; yaitu Keuangan segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin,

f. Berkelanjutan yaitu dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kegiatan harus telah memperhitungkan sistim pelestariannya.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan dan Penggunaan ADG

Pasal 9

(1) Total anggaran Pendapatan dana pembangunan pemerintahan gampong Rp. 59.234.178.157,- (lima puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

(2) Sebagian dari ADG dengan alokasi sebesar Rp.10.000.000 untuk masing-masing gampong digunakan dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasional Pemerintahan Gampong Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian:

1. Honorarium Pokja Profil Gampong Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah),
3. Belanja Penggandaan/Foto Copy Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Belanja Makan Minum Rp1.000.000,- (satu juta rupiah),

5. Belanja...

5. Belanja Perjalanan Dinas (Transpor) Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah);
6. Belanja Pembinaan kelembagaan Gampong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Belanja kegiatan Majelis Taklim Gampong Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah); dan
8. Belanja kegiatan Keagamaan/Hari-hari Besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

b. Belanja Operasional Tuha Peut Gampong Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Perincian;
   1. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
   2. Belanja Penggandaan/Foto Copy Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
   3. Belanja Makan Minum Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

c. Belanja Kegiatan PKK Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). dengan Perincian :
   1. Belanja Bahan Kegiatatan Pokja Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
   2. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
   3. Belanja Penggandaan/foto Copy Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

d. Belanja Kegiatan Posyandu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Dengan perincian : Belanja Makan dan Minum Balita Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

e. Belanja Kegiatan Pemuda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Rincian : Belanja Modal alat-alat Olah Raga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 10

(1) Dalam Penatausahaan keuangan ADG Keuchik dibantu oleh Bendahara Gampong.
(2) Bendahara Gampong bertanggungjawab terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran ADG.
(3) Bendahara Gampong berkewajiban membuat laporan keuangan secara berkala kepada Keuchik sesuai dengan mekanisme format keuangan yang berlaku.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pencairan ADG

Pasal 11

(1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Gampong bagi Gampong yang telah mempertanggungjawabkan ADG Tahun Anggaran sebelumnya untuk pencairan ADG Tahun Anggaran berjalan terdiri dari:
   a. Reusam Gampong tentang APBG yang telah ditandatangai oleh Keuchik dan Tuha Peut serta diketahui oleh Camat;
   b. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun berjalan yang sudah disahkan;
   c. Surat Permohonan Pencairan ADG Tahun berjalan dari Keuchik yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat c.q. BPM Kabupaten Aceh Barat melalui camat;
   d. Tanda Terima atau Kwitansi;
   e. Foto Copy Buku Rekening Gampong di BPD;
   f. Surat Pernyataan; dan
   g. Berita Acara Serah Terima.
(2) Berkas Persyaratan pengajuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), disusun dalam map dan diajukan kepada Camat untuk dilakukan verifikasi.
(3) Camat wajib menyusun dan mengajukan permohonan pencairan ADG kepada DPKKD melalui BPM untuk dilakukan verifikasi dan pembuatan rekomendasi Kepala BPM kepada DPKKD.
(4) Pengajuan pencairan ADG oleh Camat dilakukan secara per gampong dalam satu berkas pengajuan.

Pasal 12

(1) ADG bersumber dari APBK dianggarkan pada DPA PPKD pada Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah gampong.
(2) Pencairan ADG dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Daerah ke rekening masing-masing gampong.
(3) Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4) Penarikan Dana pada rekening pemerintahan gampong oleh bendahara gampong dengan persetujuan Keuchik.

Bagian Kelima..

Bagian Kelima
Laporan Pertanggung Jawaban ADG

Pasal 13

(1) Keuchik selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan ADG wajib melaksanakan administrasi keuangan seperti penyelenggaraan buku kas umum dan buku kas bantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Dalam pengelolaan ADG Keuchik bertanggungjawab kepada Bupati melalui PPKD dan BPM.
(3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Keuchik dalam pertanggungjawaban ADG adalah sebagai berikut:
    a. Surat Pengantar Pertanggungjawaban ADG yang diajukan kepada PPKD melalui BPM;
    b. Daftar rekapitulasi realisasi penggunaan ADG Tahun berjalan anggaran sebelumnya yang ditandatangani oleh bendahara gampong dan mengetahui Keuchik;
    c. Tanda terima kwitansi; dan
    d. Faktur barang.
(4) Dokumen pertanggungjawaban ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan ke Bupati melalui BPM paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(5) Laporan pertanggungjawaban Keuchik dalam penggunaan ADG menjadi salah satu dasar penilaian kinerja gampong dalam menetapkan alokasi ADG tahun berikut.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADG

Bagian Kesatu
Pembinaan ADG Tingkat Kecamatan

Pasal 14

(1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping ADG yang akan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Kecamatan dan Imum Mukim yang mempunyai tugas:
    a. melakukan pembinan dan pendampingan gampong dalam penyusunan persyaratan pengajuan ADG;

b. melakukan...

b. melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang program ADG;
c. melakukan pendampingan di tingkat gampong dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan penyusunan pelaporan;
d. melakukan verifikasi dan rekomendasi terhadap berkas pengajuan pencairan ADG;
e. melakukan pengajuan pencairan secara kolektif kepada PPKD melalui BPM;
f. melakukan fasilitasi permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program ADG;
g. melakukan pengawasan, merespon dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat atau pihak lain ditingkat Kecamatan dan Gampong terkait dengan kegiatan ADG; dan
h. memberikan laporan perkembangan pencairan ADG kepada Bupati c.q BPM Kabupaten Aceh barat setiap tiga bulan.

(3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan berkedudukan di Kantor Sekretariat Kecamatan.

Bagian Kedua
Pembinaan ADG Tingkat Kabupaten

Pasal 15

(1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Monitoring Pengelolaan Dana Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Monitoring Pengelolaan Dana Gampong terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-usur terkait dengan tugas sebagai berikut:
a. memberi petunjuk dan arahan tentang pengelolaan program ADG;
b. melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang program ADG;
c. melakukan pelatihan-pelatihan penguatan bagi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam memberikan pendampingan ditingkat Gampong;
d. melakukan pembinaan monitoring, supervisi, evaluasi terhadap pelaksanaan program ADG;
e. melakukan fasilitasi permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program ADG;
f. memberikan laporan perkembangan kepada Bupati; dan
g. menyusun kajian terhadap pelaksanaan ADG sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan ADG tahun yang akan datang.

(3) Untuk...

(3) Untuk mendukung tugas-tugas Tim Monitoring Pengelolaan Dana Gampong dibentuk Tim Sekretariat yang berkedudukan di BPM.
(4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan ADG

Pasal 16

(1) Seluruh kegiatan yang didanai dengan ADG dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
(2) Seluruh kegiatan ADG harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan Teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pengawasan ADG dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional dan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADG, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Gampong, Mukim dan Kecamatan.
(5) Bupati berwenang memerintahkan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pemeriksaan bila diduga terjadi penyalahgunaan ADG.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN ADG

Pasal 17

Keberhasilan Gampong dalam pelaksanaan program ADG diukur berdasarkan Indikator Pengelolaan dan Kemanfaatan.

Pasal 18

Indikator Pengelolaan ADG berhasil apabila:
a. meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong;
b. meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan Gampong;
c. tersedianya Sarana Penunjang Administrasi Pemerintahan Gampong; dan
d. tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan transparan.

Pasal 19...

Pasal 19

Indikator Kemanfaatan ADG berhasil apabila:

a. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RKPG;
b. penyerapan realisasi keuangan sesuai yang ditargetkan;
c. besarnya kontribusi masyarakat dalam mendukung pemanfaatan ADG;
d. mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada digampong; dan
e. meningkatnya partisipasi dan kewaspadaan masyarakat dalam upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi Gampong.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Kabupaten Aceh Barat dan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Februari 2015 M
28 Rabiul Akhir 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Februari 2015 M
28 Rabiul Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 2